

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Pada masa sekarang ekonomi di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang semakin signifikan, dan semua aspek pemerintahan di bidang ekonomi, sosial, politik di bawah kendali pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri, tugas strategis pemerintah daerah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan merupakan pengertian dari perencanaan pembangunan. Namun, kebijakan baru yang diterapkan pemerintah pusat memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan, termasuk bidang ekonomi, diawasi dan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat.

Menurut Perwal Kota Pekalongan nomor 67 tahun 2021 pengertian BAPPEDA atau badan perencanaan pembangunan daerah adalah Lembaga yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah yang berada dibawah kewenangan daerah khususnya pada bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan. BAPPEDA berperan signifikan untuk mengembangkan RKA secara tepat guna mendukung tujuan tersebut. Perencanaan kerja dan anggaran yang dibuat Bappeda tidak hanya mencerminkan prioritas pembangunan daerah, namun juga menjadi pedoman operasional berbagai lembaga pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan aktivitasnya

Tugas utama serta fungsi BAPPEDA meliputi perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembangunan daerah. mempunyai visi dan misi yang fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pembangunan daerah. Guna mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, BAPPEDA berperan sebagai pendamping pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran daerah. BAPPEDA juga membawahi instansi pemerintah lainnya untuk memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. sehingga setiap instansi bisa membawa manfaat dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Suatu sistem terpadu digunakan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah, dan sistem tersebut diwujudkan melalui APBD. Dibentuk berdasarkan dengan kebutuhan administratif pemerintah serta kemampuan pendapatan daerah dalam menyusun APBD dilaksanakan berdasarkan RKPD guna melayani masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Menurut UU No 58 tahun 2005 mengenai penyusunan APBD dalam hal pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa dokumen yang harus dipersiapkan yaitu:

1. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
2. Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)
3. Kebijakan umum APBD (KUA)
4. Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)

SKPD menggunakan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai pedoman dalam penyusunan renstra. Rencana strategis ini mengandung visi dan misi, target, strategi dan aturan. RPJMD merupakan perwujudan dari visi dan misi

serta agenda kepala daerah. RPJMD juga mencakup agenda perangkat daerah serta program lintas perangkat daerah serta kerangka pendanaan indikatif untuk periode 5 tahun, program serta kegiatan pembangunan yang sejenis dengan kegiatan terkait.

Pemerintah daerah membuat RKPD sebagai penafsiran RPJMD dengan menggunakan informasi dari rencana kerja SKPD untuk rentang waktu satu tahun yang merujuk dalam rencana kerja pemerintah. Setelahnya kebijakan umum APBD akan dirancang dengan merujuk pada RKPD, setelah kebijakan umum APBD disepakati, akan menjadi pedoman pemerintah daerah untuk Menyusun prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang berikutnya hendak dijadikan referensi kepada pemerintah daerah untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen yang memuat rencana kegiatan serta kebutuhan anggaran suatu daerah dalam satu tahun. RKA berisi estimasi pendapatan, alokasi anggaran untuk program dan kegiatan SKPD, dan rencana pembiayaan

Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mengelola dan mengembangkan wilayah, namun dalam proses penyusunan rencana kerja yang efektif dan efisien masih menjadi tantangan, pemerintah daerah sering menghadapi permasalahan dalam penyusunan rencana kerja, hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti keterbatasan koordinasi antar instansi, sumber daya manusia yang belum berkompeten, tingkat akurasi data yang digunakan pada penyusunan rencana dan sering terabaikan adalah kelemahan dalam sistem yang digunakan untuk menyusun RKPD itu sendiri yang menyebabkan rencana kerja yang dihasilkan sering kali tidak sesuai antara rencana yang disusun dengan pelaksanaannya di lapangan

sehingga dapat mengganggu proses pengelolaan dan pengembangan wilayah. Sistem yang tidak tersinkronisasi dengan baik dapat memunculkan data yang tidak akurat, duplikasi informasi, serta kesulitan dalam koordinasi antar perangkat daerah. Selain itu kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem juga dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penyusunan RKPD. Ketidaktepatan dalam sistem akan berdampak pada kualitas dokumen RKPD yang dihasilkan, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas pembangunan daerah.

Sistem yang baik dalam penyusunan RKPD memiliki peran penting karena dapat memastikan proses perencanaan berlangsung secara teratur, efisien, dan transparan. Dengan sistem yang terintegrasi setiap tahap perencanaan mulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan prioritas, hingga alokasi anggaran dapat dilakukan secara konsisten dan mengikuti peraturan yang berlaku. Disamping itu, sistem yang baik membantu memfasilitasi koordinasi antar instansi sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat saling melengkapi dan sejalan dengan visi pembangunan daerah. Dalam hal ini sistem yang efektif tidak hanya membantu pemerintah daerah mencapai target pembangunan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, sehingga RKPD yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Peraturan mengenai Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang ditetapkan melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 mengatur bahwa pemerintah daerah harus bertanggung jawab dalam penyediaan informasi yang

berkaitan dengan pemerintah daerah, yang harus diatur melalui sebuah sistem khusus yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah. SIPD ini sendiri merupakan implementasi dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pada pasal 391. Menurut Permendagri No. 70 Tahun 2019, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ialah sistem yang menangani informasi mengenai pembangunan daerah yang kemudian akan diolah menjadi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen kinerja pemerintah daerah. (Sari 2022)

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan penulis memilih judul **“SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN”**

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sehingga permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem dan prosedur penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bappeda Kota Pekalongan.
2. Apakah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bappeda Kota Pekalongan sudah efektif

## **1.3 Tujuan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur Penyusunan Rencana Kerja pada Bappeda Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bappeda Kota Pekalongan sudah efektif.

#### **1.4 Kegunaan Tugas Akhir**

Adapun kegunaan dari analisis dan penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis
  - a. Untuk memenuhi Tugas Akhir (TA) sebagai persyaratan kelulusan dalam Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.
  - b. Mampu mengimplementasikan serta serta mampu mengaplikasikan ilmu dari hasil pembelajaran selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.
  - c. Memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem dan prosedur penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bappeda Kota Pekalongan.
2. Bagi Akademik
  - a. Sebagai media dan bahan masukan atau sumber referensi yang berguna bagi penulis lainya yang akan melakukan penelitian serupa
  - b. Menambah wawasan untuk mengetahui sistem dan prosedur penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bappeda Kota Pekalongan.

### 3. Bagi Instansi Pemerintah

- a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai saran dan masukan bagi pihak-pihak yang khususnya pada Bappeda Kota Pekalongan.

## 1.5 Metode Tugas Akhir

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

### 1. Lokasi Penelitian

Tempat penulis melakukan penelitian ini yaitu pada Badan Perencanaan dan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Pekalongan yang beralamatkan di jl Sriwijaya No.44, Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51111

### 2. Studi Pustaka

Metode ini menggunakan cara membaca dari buku literatur atau jurnal yang berhubungan dengan analisis tugas akhir ini.

### 3. Sumber Data

Data-data yang dianalisis dalam penelitian ini berasal dari :

1. Data primer, yaitu data yang berasal dari narasumber langsung atau perusahaan dalam bentuk wawancara kepada orang-orang yang bersangkutan serta dokumen-dokumen yang diperlukan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari jurnal dan/atau internet sebagai referensi maupun kajian pustaka.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Berikut struktur sistematika penulisan Tugas Akhir ini untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan tugas akhir, kegunaan tugas akhir, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini merupakan penjelasan pokok-pokok teori yang relevan yang menjadi landasan dan dapat mendukung penelitian yang dilakukan.

### **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Gambaran umum ini berisi tentang informasi dari objek penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN**

Pada bagian analisis pembahasan ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bagian ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang akan menjawab rumusan masalah, serta berisi saran yang diberikan penulis.